

## IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2016

PERDAKAB MAMUJU No. 4, LD 2016/No. 69, 13 HLM

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**ABSTRAK :** Penyedia Jasa Konstruksi yang menyelenggarakan usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,

bidang usaha, klasifikasi, dan kualifikasi dalam kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 telah diubah untuk disesuaikan dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk jenis retribusi daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu ditinjau kembali, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Izinan Usaha Jasa Konstruksi.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang Undang No. 18 Tahun 1999, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Undang Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 14/PRT/M/2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izinan Usaha Jasa Konstruksi, yang isinya memuat:  
a. Ketentuan Umum, b. Azas Mksud dan Tujuan, c. Usaha Jasa Konstruksi, d. Izin Usaha Jasa Konstruksi, e. Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK, f. Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/ Instansi yang memberikan IUJK, g. Pemberdayaan dan Pengawasan, h. Sanksi Administrasi, i. Sistem Informasi, i. Ketentuan lain-lain, j. Ketentuan Peralihan, k. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Izinan Usaha Jasa Konstruksi.

- CATATAN**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 20 April 2016.
  - Lamp. 16 Hal

